



PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN

THE FULFILMENT OF THE RIGHTS OF CHILD IN CONFLIC WITH THE LAW THAT CONDUCT NARCOTIC ABUSE CRIME AT THE INVERSTIGATION LEVEL

Apriliyani Rizki

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail: apriliyanirizki@gmail.com

Rizanzarli

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh-23111

Abstrak – Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama proses penyidikan di kepolisian, faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak, serta tantangan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan anak-anak yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika dalam sengketa hukum. Karena tidak adanya Lembaga Administrasi Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Bener Meriah, anak-anak yang menjalani proses hukum terpaksa ditahan di Polres Bener Meriah bersama tahanan dewasa lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak perlindungannya. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memenuhi hak istimewa anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menahan anak yang memiliki pertikaian yang sah di sel tahanan Polres Bener Meriah, karena tidak ada yayasan yang menjamin kebebasan anak di Bener Meriah, misalnya, Badan Penyelenggara Bantuan Pemerintah Sosial (LPKS).

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

Abstract - This thesis aims to provide an explanation of the actions taken by law enforcement against children who commit narcotics abuse crimes during the police investigation process, the factors that lead to the non-implementation of children's rights, and the challenges and efforts taken by law enforcement to uphold the rights of children who commit narcotics abuse crimes. The study's findings indicate that Indonesia's Law on Child Protection and the Law on the Juvenile Criminal Justice System regulate the protection of children accused of drug abuse who are involved in legal disputes. Due to the absence of a Social Welfare Administration Institution (LPKS) in Bener Meriah Regency, children undergoing legal proceedings are compelled to be detained at the Bener Meriah Police Station alongside other adult detainees, preventing them from exercising their rights to protection. Endeavors that have been made by regulation authorities in satisfying the privileges of kids who are engaged with the law are by keeping youngsters who have legitimate contentions in the Bener Meriah Police confinement cell, since there is no foundation that ensures youngsters' freedoms in Bener Meriah, for example, the Social Government assistance Arranging Organization (LPKS).

Keywords: Fulfilment of Children's Rights, Children in Conflc with the Law, Narcotics Crimes.

PENDAHULUAN

Hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan dan merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan manusia. Untuk mencapai keadilan, hukum, masyarakat, keadilan, dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam mengatur kehidupan bersama. Penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat penting untuk mencapai keadilan. Semua

Apriliyani Rizki, Rizanizarli.

orang berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia tanpa memandang usia, status, keadaan, atau kondisi. Itu tidak hanya diberikan kepada beberapa orang. sehingga setiap orang dapat melindungi hak asasinya.

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Allah sebagai penerus generasi bangsa.¹ Sebagai calon penerus bangsa, anak tidak terlepas dari dampak pembangunan nasional yang kian maju dan modern. Perkembangan pembangunan nasional adalah rangkaian tindakan terhadap modernisasi yang mendatangkan pengaruh positif atau negatif. Berbagai macam dampak negatif yang muncul akibat modernisasi ini, diantaranya adalah meningkatnya angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelanggaran hukum, maka Selain itu, telah terjadi pergeseran gagasan tentang keadilan menuju keadilan yang menempatkan kemaslahatan bagi pihak-pihak, termasuk anak, di atas keadilan hukum. Salah satu peraturan yang mengatur kehidupan individu adalah peraturan pidana berlaku bagi anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak didorong oleh hal tersebut.² Maraknya kenakalan remaja yang memicu demonstrasi kriminal yang memfokuskan penangannya pada bidang hukum pidana (anak). Agar anak tidak merasa dirugikan, maka perlu ditegakkan hak-hak tersangka anak dalam asas yang mengadili anak.³

Sistem peradilan anak tidak memiliki tujuan untuk memutuskan sanksi pidana kepada anak yang berbuat pelanggaran. Namun hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan anak yang melakukan pelanggaran.⁴ UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak (kemudian dinyatakan UU Perlindungan Anak) telah menjamin penjagaan terhadap anak yang memiliki konflik hukum.

Tercatat jumlah kasus penyalahgunaan narkoba anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bener Meriah antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2013. sebanyak sembilan (9) kasus pada tahun 2019. Dari beberapa kasus diketahui bahwa beberapa tersangka anak tidak mendapatkan haknya seperti diberikan perlindungan khusus sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh UU perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan tersebut, beberapa anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut

¹ Nasir, M. Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukun (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Piana Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal.1

² Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal.1

³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hal.2

⁴ Setia Wahyudi, *Op.cit.*, hal. 10

Apriliyani Rizki, Rizanizarli.

ditahan selama beberapa hari di Polres Bener Meriah dengan alasan untuk menyelidiki dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum penyalahgunaan narkoba yang dibuat anak tersebut. Tindakan tersebut tidak mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti yang sudah diatur dalam Pasal 64 huruf g UU Perlindungan Anak yang mana anak mendapatkan perlindungan secara khusus.

Adapun identifikasi masalah pada artikel ini yakni:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak Anak yang memiliki konflik Hukum yang terlibat penyalahgunaan Narkoba di tingkat penyidikan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam memenuhi hak anak yang memiliki konflik Hukum terlibat penyalahgunaan Narkoba di tingkat penyidikan?
3. Bagaimana pengupayaan mengatasi hambatan memenuhi hak Anak yang memiliki konflik Hukum terlibat penyalahgunaan Narkoba di tingkat penyidikan?

Tujuan artikel ini antara lain:

1. Menjelaskan pemenuhan hak-hak Anak yang memiliki konflik Hukum yang terlibat penyalahgunaan Narkoba di tingkat penyidikan.
2. Menjelaskan hambatan dalam memenuhi hak anak yang memiliki konflik Hukum terlibat penyalahgunaan Narkoba di tingkat penyidikan.
3. Menjelaskan pengupayaan mengatasi hambatan memenuhi hak Anak yang memiliki konflik Hukum terlibat penyalahgunaan Narkoba di tingkat penyidikan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Bener Meriah.

3. Populasi

Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu anak yang sudah pernah terlibat dengan hukum terkait dengan pidana Narkoba, penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah, dan Pembimbing Pemasarakatan BAPAS (Balai Pemasarakatan).

Metode Pengambilan Sampel

Sampel merupakan kumpulan atau setengah dari populasi. Teknik *Purposive Sampling* digunakan untuk memilih sampel untuk penelitian ini, yaitu dengan menentukan sebagian dari

Apriliyani Rizki, Rizanizarli.

populasi untuk dijadikan sampel yang didapatkan dari responden dan narasumber yang berkaitan atas permasalahan yang dibahas.

1. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu:

- a. Anak yang terlibat dengan Hukum berjumlah 1 (satu) orang.
- b. Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah berjumlah 1 (satu) orang.
- c. Pembimbing Pemasarakatan berjumlah 1 (satu) orang

2. Narasumber

- a. Ahli Hukum Pidana sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Orang tua/wali Anak yang terlibat dengan Hukum berjumlah 1 (satu) orang.

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Peraturan perundang-undangan, buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen terkait penelitian lainnya dapat dianalisis atau dipelajari dengan bantuan penelitian kepustakaan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menemukan data primer. Dilakukan dengan menyerap informasi dari perespon dan narasumber. Hal itu dapat dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada pihak responden dan informan

Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan lalu dianalisis. Data akan dianalisa dengan memakai pendekatan kualitatif. Kemudian untuk mendapatkan hasil suatu pembahasan maka data diolah secara sistematis yang kemudian diintegrasikan sehingga terbentuk suatu penulisan karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Melihat tentang kecenderungan yang sudah berlaku dan ditambah dengan berita yang beredar luas di media massa pada saat ini, baik media cetak, media elektronik, dan *social media* angka tindak pidana khususnya pidana yang anak lakukan kian bertambah jumlahnya dan kasus yang terjadi juga beragam. Sebagai landasan filosofi, anak ialah anugerah dari Allah kepada orangtua sehingga orangtua wajib menjaga titipan tersebut dengan sangat baik. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa, peradaban, dan garis keturunan orang tua.

Pewaris ini memiliki hak khusus untuk dididik dan dijaga sehingga dapat tumbuh menjadi penentu masa depan bangsa yang berguna.

Anak yang melakukan tindak pidana, baik selaku korban maupun pelaku, memerlukan perlindungan hukum. Prosedur penanganan perlindungan yang dilakukan terhadap anak berlainan dengan penanganan orang dewasa. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku pelanggaran hukum yaitu lebih ringan daripada sanksi bagi orang dewasa dan anak tidak diizinkan menerima hukuman mati. Hal ini sudah tercantum dalam KUHP. Perlindungan hukum akan diserahkan kepada anak yang terlibat konflik hukum. Mereka pantas mendapatkan hak tersebut. Anak yang menjadi korban sekaligus pelaku pelanggaran hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Anak sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia maupun bangsa dan negara. Semua anak memerlukan perlindungan dan peluang sebesar-besarnya untuk tumbuh kembangnya baik itu secara lahir dan batin, serta dalam bersosialnya agar mampu dan bertanggung jawab dalam memelihara kelangsungan hidup dirinya dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, penting untuk melakukan langkah-langkah perlindungan guna menjamin kesejahteraan anak dengan menjamin bahwa mereka akan dapat menggunakan hak-haknya tanpa mengalami diskriminasi. UU Perlindungan Anak hadir sebagai jaminan bagi anak supaya kehidupan seorang anak bias berjalan dengan semestinyaitulah payung hukum yang telah diberikan oleh negara bagi seorang anak. Setelah melewati berbagai persoalan, faktanya UU terhadap anak belum mampu dijalankan sampai berhasil. Ini karena banyaknya anak yang tidak terlindungi hukum.

Penerapan perlindungan khusus bagi anak belum dapat diterapkan secara maksimal, karena anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Bener Meriah tidak mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh bagi anak tersebut, hal ini karena kurangnya sarana dan prasarana untuk hal ini dapat diwujudkan. Misalnya sel yang tidak mencukupi sehingga anak-anak yang terkena kasus ditahan Bersama dengan orang dewasa, kemudian anak juga tidak didampingi oleh Lembaga sosial profesional. Pada awalnya anak dibawah umur yang terlibat dengan hukum tidak boleh ditahan di sel tahanan dan itu sudah diatur dalam UU Perlindungan dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

2. Penyebab Hak-Hak Anak tidak dapat Diterapkan Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

⁵ *Ibid*

Proses hukum yang tidak dibedakan antara orang dewasa dan anak akan merugikan kebutuhan anak. Anak secara biologis belum mampu menerima tekanan. Saat anak mendapat tekanan pada saat pemeriksaan hukum yang sedang dilakukan maka itu akan berpengaruh terhadap mentalnya. Kondisi mental yang dapat dilihat yaitu perubahan perilaku, ketakutan, emosional yang akan berakibat panjang kedepannya sehingga anak menjadi pendiam dan tidak bisa berpikir kreatif. Perbedaan perlakuan saat melakukan proses hukum ini dimaksud agar perlindungan hukum bisa mengayomi dan memperlakukan anak dengan baik sehingga berdampak baik dan dapat meraih masa depan yang gemilang.

Tabel.

Data kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2013-2019

No.	Tahun	Tindak Pidana	Data Tersangka	Pasal yang Disangkakan
1.	2013	Narkotika Gol.1 jenis Ganja	HR , 17 tahun, Pelajar	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2.	2013	Narkotika Gol.1 jenis Ganja	RS , 16 tahun, Pelajar	Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
3.	2014	Narkotika Gol.1 jenis Ganja	RSP , 15 tahun	Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subs Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4.	2015	Narkotika Gol.1 jenis Sabu	SYW , 18 tahun	Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5.	2015	Narkotika Gol.1 jenis Ganja	SAD , 18 tahun	Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika
6.	2016	Narkotika Gol.1 jenis Ganja	RA , 16 tahun	Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika
7.	2018	Narkotika Gol.1 jenis Sabu	SAA , 17 tahun	Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Ttaun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

8.	2019	Narkotika Gol.1 jenis Ganja dan Sabu	AP, 17 tahun	Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2012
9.	2019	Narkotika Gol.1 jenis Ganja	HG. 17 tahun	Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika

Sumber data: Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah

Berdasarkan kasus di atas, terdapat beberapa anak yang tidak dipenuhi hak-haknya pada Polres Bener Meriah, dari hasil wawancara bersama IPTU Marjuli selaku Kasat Resnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan bahwa penyebab tidak dipenuhinya hak-hak perlindungan kepada anak yang terlibat dengan hukum tersebut karena tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Bener Meriah, sehingga anak yang sedang mengalami proses hukum terpaksa harus ditahan di Polres Bener Meriah dan digabungkan bersamaan dengan tahanan dewasa lainnya. Hal itu jelas bertentangan dengan UU No. 35/2014 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 huruf (b) yaitu pemisahan dari orang dewasa.⁶

Subandi mengatakan bahwa anak yang sedang dalam proses hukum tidak boleh ditahan di satu sel yang bersamaan dengan orang dewasa karena perbedaan usia diantara mereka hal ini sudah diatur sesuai dengan Undang-Uundang Perlindungan Anak. Menurut Subandi setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap anak seharusnya pihak Kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga anak tersebut dan memberitahukan kepada pihak Pekerja Sosial Profesional untuk mencari solusi agar anak yang ditangkap tersebut tidak dimasukkan di sel yang bersamaan dengan orang dewasa. Apabila anak digabungkan dengan orang dewasa di dalam satu sel tahanan, mental anak tersebut akan terganggu dan dapat merubah perilaku anak tersebut menjadi lebih buruk.⁷ Orang tua atau lembaga sosial diwajibkan untuk mendampingi anak dalam semua proses pemeriksaan, baik itu anak sebagai korban atau pelaku.⁸

Hasil dari wawancara salah satu keluarga anak yang terlibat dengan hukum mengatakan bahwa keponakannya yakni salah satu anak yang sedang menjalankan proses hukum pada saat dilakukan proses penangkapan oleh pihak Kepolisian, Polisi tidak langsung

⁶ *Ibid*

⁷ Subandi, Pekerja sosial, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2020

⁸ *Ibid*

Apriliyani Rizki, Rizanizarli.

mengunjungi pihak keluarga anak tersebut, setelah anak itu menginap semalam di sel Polres Bener Meriah barulah pihak Kepolisian menghubungi keluarga anak. Pada saat proses pemeriksaan pihak keluarga hanya boleh menunggu di luar ruangan pemeriksaan dan tidak diizinkan menemani secara langsung. Pihak keluarga hanya diperbolehkan bertemu saat memberi makanan, hal ini berlangsung selama tiga hari pemeriksaan, dan anak tetap ditahan di Polres. Pihak keluarga berpendapat hal tersebut mempengaruhi mental anak, karena anak merasa ketakutan dan tidak aman.⁹

RSP salah satu anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa selama proses pemeriksaan pihak kepolisian bersikap baik kepadanya. Tetapi karena setelah selesai pemeriksaan anak disatukan dengan tahanan lainnya termasuk tahanan orang dewasa, membuat anak merasa takut dan tidak nyaman karena harus ditahan di dalam sel terlebih disatukan dengan orang dewasa.¹⁰

Kurangnya pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak, serta minimnya komunikasi antara pihak kepolisian dengan Lembaga sosial dalam membantu anak yang terlibat konflik hukum, bisa menyebabkan anak tidak mendapatkan perlindungan secara khusus, karena pekerja sosial mempunyai peran dalam memberikan maupun melindungi hak-hak yang melekat pada anak.¹¹

3. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum dalam Memenuhi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, menurut kasat narkona Polres Bener Meriah IPTU Marjuli hambatan saat mencukupi hak-hak kepada anak yang terlibat konflik hukum di Polres Bener Meriah adalah tidak adanya lembaga penunjang hak-hak anak seperti Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Bener Meriah, sehingga banyak anak yang terlibat dengan hukum hanya dititipkan di Polres. Dengan adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tersebut, anak yang berhadapan dengan hokum tidak lagi di tahan di polres aceh singkil melainkan dititipkan di lembaga tersebut. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tersebut mempunyai peran untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak yang terlibat dengan hukum yang mencakup kecakapan dalam

⁹ Daud, Keluarga, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2020

¹⁰ RSP, Tersangka Anak, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2020

¹¹ Subandi, *Op. Cit*

Apriliyani Rizki, Rizanizarli.

pelaksanaan peran seorang anak, pemenuhan hak anak, pengembangan kecakapan diri anak, dan perubahan perilaku pada anak.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah sebuah layanan sosial sebagai wadah yang mensejahterakan anak secara sosial yang berhadapan dengan hukum, sebab tak sepatutnya anak di bawah umur berada dilembaga pemasyarakatan yang digabungkan bersama dengan orang dewasa.

Polres Bener meriah telah melakukan upaya penegakan hukum untuk memenuhi hak anak yang sedang terlibat konflik hukum, yaitu menahan anak yang berstatus tersangka di dalam sel tahanan Polres Bener Meriah. Hal ini dilakukan karena tidak adanya lembaga yang menjamin hak-hak anak di Bener Meriah seperti Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Bener Meriah bahwa penahanan yang dilakukan tersebut adalah bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menggantikan fungsi dari LPKS agar anak yang sedang dalam proses penyelidikan tidak menghilang atau melarikan diri dan melenyapkan barang bukti.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak anak dalam sengketa hukum yang melibatkan penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penyebab tidak dipenuhinya hak-hak yang melindungi anak yang terlibat konflik hukum tersebut karena tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Bener Meriah, sehingga anak yang sedang mengalami proses hukum terpaksa harus ditahan di Polres Bener Meriah dan digabungkan bersamaan dengan tahanan dewasa lainnya.

Pengupayaan yang sudah diberlakukan penegak hukum dalam melaksanakan hak-hak anak yang terlibat konflik hukum ialah dengan cara menahan anak yang sedang konflik hukum di dalam sel tahanan Polres Bener Meriah, karena tidak adanya lembaga yang menjamin hak-hak anak di Bener Meriah seperti Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Nasir, M. Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Piana Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Apriliyani Rizki, Rizanizarli.

Setia Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Lainnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula berbagai peraturan perundang-undangan teknik lainnya yang berkaitan tentang penyalahgunaan narkotika.